



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 122 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Peliatan Kecamatan Ubud untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Peliatan Nomor 01/PP.05.1-BA/51.04052006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk

Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Peliatan  
pada tanggal 5 Februari 2023  
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PELIATAN.

ttd.

(I MADE JULIASA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub, Bagian Hukum,

Ni Putu Sri Krisnawati



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 122 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
DATA PEMILIH DESA PELIATAN KECAMATAN  
UBUD UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA PELIATAN KECAMATAN UBUD  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	I Gusti Made Bajra	L	001	Banjar Tebesaya
2	I Ketut Diatmika	L	002	Banjar Tebesaya
3	I Made Parwata	L	003	Banjar Tebesaya
4	I Wayan Kenak	L	004	Banjar Tebesaya
5	Ida Bagus Putu Erawantara, St	L	005	Banjar Ambengan
6	I Made Abang Prayoga	L	006	Banjar Ambengan
7	Pande Made Budiarta	L	007	Banjar Pande
8	I Wayan Pande Budiarta	L	008	Banjar Pande
9	I Kadek Arianta	L	009	Banjar Teruna
10	I Wayan Marta	L	010	Banjar Teruna
11	I Nyoman Sandiana	L	011	Banjar Teruna
12	I Made Lasia	L	012	Banjar Tengah Kauh
13	I Nyoman Purna	L	013	Banjar Tengah Kauh
14	I Nyoman Sudana	L	014	Banjar Tengah Kauh
15	I Made Feri Armika	L	015	Banjar Tengah Kangin
16	I Made Suparta	L	016	Banjar Tengah Kangin
17	I Wayan Wardana	L	017	Banjar Tengah Kangin
18	I Wayan Aditya Sukerta	L	018	Banjar Kalah

19	I Wayan Suartama	L	019	Banjar Kalah
20	I Kadek Agus Suarnatha	L	020	Banjar Kalah
21	I Putu Gede Sura Dharma	L	021	Banjar Teges Kawan
22	Cokorda Yudhiana	L	022	Banjar Teges Yangloni
23	Dewa Nyoman Budiasa	L	023	Banjar Teges Yangloni
24	I Nyoman Sukra	L	024	Banjar Teges Yangloni
25	I Nyoman Karsa Suardana	L	025	Banjar Teges Kanginan
26	I Made Ardika	L	026	Banjar Teges Kanginan
27	I Made Suparta	L	027	Banjar Teges Kanginan

Ditetapkan di Desa Peliatan  
pada tanggal 5 Februari 2023  
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PELIATAN.  
ttd.

(I MADE JULIASA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati